



TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMUAT PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Mahkamah Agung RI omor 510 K/Pid.Sus/2020)

Nusantara Tarigan¹, Marzuki², Marlina³

^{1,2} Universitas Islam Sumatera Utara

³ Universitas Sumatera Utara

Email : nusantaratarigan@gmail.com

ABSTRAK

Pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pid.Sus/2020 bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE dengan pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penghinaan, Pencemaran.

THE CRIME OF DISTRIBUTING ELECTRONIC INFORMATION AND ELECTRONIC DOCUMENTS CONTAINED AND DEFAULT
(Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 510 K/Pid.Sus/2020)

ABSTRACT

Defamation of electronic information is something that causes harm to the person who is harmed by an attack on honor in electronic information. The research conducted is normative research, namely research that uses statutory regulations as the basis for solving the problems raised. The data used is secondary data and the data collection method used in this research is library research. Analysis of the data used is qualitative data. Based on the results of the study, it is understood that the judge's legal considerations in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 510 K/Pid.Sus/2020 that the judge in deciding the case applies the provisions contained in the ITE Law with the consideration that the perpetrators of criminal acts distribute electronic information and electronic documents that have content insults and defamation have fulfilled the elements of Article 45 paragraph (3) Jo. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law so that the defendant is sentenced to imprisonment for 1 (one) year.



Keywords: Crime, Humiliation, Pollution.

PENDAHULUAN

Teknologi dan Hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Di satu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi, di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja.

Salah satu kemajuan di bidang teknologi adalah ditemukan *handphone* atau telepon genggam, selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, *handphone* (telepon genggam) umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat SMS (*short message service*). Selain kelebihan-kelebihan tersebut, ponsel sekarang sudah ditanamkan program-program komputer. sehingga orang bisa mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di satu tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam hal ini diartikan bahwa teknologi itu bebas, teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat atau untuk menyalahgunakannya, dengan demikian, teknologi biasa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang terjadinya kejahatan, antara lain kejahatan yang dilakukan lewat SMS (*Short Message Service*).

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitas serta variasi modus operandinya. Secara empiris, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua perspektif, pertama adalah kejahatan dalam perspektif yuridis yaitu kejahatan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Kedua kejahatan dalam arti perspektif sosiologis, yaitu kejahatan merupakan semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis yang sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum



atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini menguraikan hal-hal tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Banyak tentang faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perkembangan perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. “Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat”.

Begitu eratnya pengaruh perkembangan teknologi dengan kejahatan terkadang membuat hukum seakan terpana melihat pesatnya perkembangan tersebut. Sehingga terkadang hukum terlambat untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Dalam tindak pidana teknologi informasi ini juga, hukum seakan sempat tertinggal dalam pesatnya kemajuan internet. Sehingga seperti telah diuraikan di awal bab I dimana dunia internet atau dunia maya akan menjadi hutan belantara yang tak bertuan bila terus dibiarkan tanpa hukum yang mengatur secara khusus. Karena memang meskipun dunia tersebut virtual, tetap ada suatu kehidupan di dalamnya yang sempat belum ada aturan yang mengatur di dalamnya.

UU ITE terdapat dua muatan besar yang diatur di dalamnya yaitu :

1. Pengaturan tentang transaksi elektronik
2. Pengaturan tentang tindak pidana teknologi informasi.

Materi tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional, yaitu *Uncitral Model Law on Electronic Commerce*, *Uncitral Model Law on Electronic Signature*, *Convention on Cybercrime*, *EU Directives on Electronic Commerce*, dan *EU Directives on Electronic Signature*. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah instrument



internasional dan regional yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia.


Substansi pengaturan dalam tindak pidana teknologi informasi dalam UU ITE mencakup hukum pidana materiil, yaitu kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana teknologi informasi. Pedoman yang digunakan adalah *Convention on Cybercrime*. “Undang-undang ini juga memuat hukum pidana formil yang khusus untuk menegakkan hukum pidana di bidang teknologi informasi ini”.

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada juga yang berpendapat yang membagi elemen perumusan delik secara terperinci, diantaranya unsur subjektif dan objektif.

Unsur objektif dalam perumusan delik tindak pidana teknologi informasi ini mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan pada dunia maya meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak ada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek perlakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan internet.

Sebagian besar pengaturan tindak pidana dalam UU ITE mengadopsi ketentuan pidana dalam *Convention on Cybercrime*. Dalam bagian ini dijabarkan mengenai perbuatan yang dilarang dan unsur-unsur pidana dalam setiap pasal yang dimaksud. Sepanjang ketentuan dalam UU ITE terkait dengan *Convention on Cybercrime*, akan dibahas juga dalam



bagian yang dimaksud hubungan antara pasal dalam UU ITE dengan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime*.

Pada dasarnya pengaturan dari tindak pidana tersebut merupakan desakan dari kebutuhan nasional dalam meluasnya berbagai bidang kejahatan. Meluasnya berbagai bidang kejahatan tersebut sebagaimana dijelaskan di awal merupakan imbas dari pesatnya perkembangan teknologi tanpa disertai pengembangan pola pikir masyarakat. Sehingga pada pengaturan tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan pengaturan khusus dari tindak pidana umum yang ada karena memang pengaturan tindak pidana secara umum tersebut belum dapat menjangkau modus operandi kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet.

Secara konsep tindak pidana teknologi informasi dapat dilihat secara sempit maupun luas. Secara sempit tindak pidana teknologi informasi ini ialah perbuatan yang dikategorikan tindak pidana yang ditujukan terhadap integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data, termasuk terhadap sistem. Sedangkan dalam arti luas tindak pidana ini merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan menggunakan atau melalui sarana komputer sistem atau jaringan, termasuk tindak pidana konvensional dengan menggunakan komputer atau sistem elektronik. Akan tetapi secara perundang-undangan di Indonesia, tindak pidana teknologi informasi diatur dalam UU ITE sebagaimana diatur dalam BAB VII dan BAB XI. Hampir semua ketentuan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE telah mengakomodir *substantive law* dari *Convention on Cybercrime*.

Pasal 27 ayat (4) UU ITE berbunyi : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Ketentuan Pasal 27 UU ITE merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP). Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP.



Pasal 368 KUHP berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Unsur-unsur yang ada dalam pasal ini adalah sebagai berikut :

1. Memaksa orang lain
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa di sini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri.

Definisi memaksa dapat dilihat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Kekerasan di sini adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk di dalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya.

Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut.

Pasal 369 KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. “Kejahatan ini dinamakan pemerasan dengan menista (*afdreiging* atau *chantage*)”. Bedanya Pasal 368 dengan Pasal 369 terletak dalam alat yang digunakan untuk memaksa, ialah dalam Pasal 368



digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan dalam Pasal 369 digunakan akan menista dengan surat atau akan membuka rahasia.

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam satu ketentuan tetap menimbulkan masalah karena kedua tindak pidana tersebut jenis deliknya berbeda. Ketentuan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP adalah delik biasa sedangkan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 KUHP adalah delik aduan. Ketentuan Pasal 27 UU ITE mensyaratkan perbuatan mendistribusikan, mentransformasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang dilarang tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.

Pasal 29 UU ITE menentukan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Secara pribadi yang dimaksud adalah orang perseorangan (manusia atau *natural person*) sehingga dengan demikian tidak termasuk korporasi. “Tindak pidana tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa takut adalah manusia.

Sesungguhnya banyak perbedaan diantara para ahli dalam mengklasifikasi kejahatan komputer (*computer crime*). Ternyata dari klasifikasi tersebut terdapat kesamaan dalam beberapa hal. Memudahkan klasifikasi tindak pidana teknologi informasi tersebut, maka dari beberapa klasifikasi dapat disimpulkan :

1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau perangkat lunak komputer.
3. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
4. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.
5. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

Berdasarkan klasifikasi tersebut kejahatan computer tidak hanya terbatas pada penggunaan komputer yang menyimpang dari tujuan penggunaannya, tetapi juga menyangkut pada informasi yang terkait pada alat-alat lain yang berhubungan dengan komputer seperti jaringan internet, informasi yang didapat pada jaringan internet dan lain sebagainya.



Melihat bentuk-bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Dari beberapa pengelompokan yang ada dapat dilihat secara umum bentuk dari kejahatan teknologi informasi ini :

1. *Unauthorized acces to computer system and service*

Kejahatan yang dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. *Illegal content*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Data forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

4. *Cyber spionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan meamasuki sistem jaringan komputer (*network system*) pihak sasaran.

5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang merupakan hal yang membuat kerugian seseorang akibat serangan kehormatan di informasi elektronik yang ditujukan secara pribadi.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik menggunakan asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu dimana pengaturan pencemaran



nama baik di dunia maya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 UU ITE merupakan “*Lex specialis*”.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pid.Sus/2020 bahwa hakim dalam memutus perkara tersebut menerapkan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE dengan pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Dermawan, Mohammed Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Magdalena, Merry dan Maswigrantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Andi, Yogyakarta, 2007
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Semiotika Media*, Jalasutra, Yogyakarta, 2010.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>



- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>